



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAMLI Bin UMAR;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/3 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gunung Malang Rt 001 Rw 013 Ds. Poteran Kec. Talango Kab. Sumenep. Sekarang bertempat tinggal di Jl. Kartika Rt 007 Rw 004 Ds. Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa didampingi Penasihat Muhammad Ali, S.H., dan ACH. Junaidi, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MUHAMMAD ALI, S.H., d& REKAN yang beralamat kantor di Jalan majapahit No. 042 Lembana 02/03, Desa Kombang, Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep dengan register Nomor : 44/SK.Pid/HK,VII-2023/PN/Smp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Smp*



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli Bin Umar** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 lembar Screenshot postingan status facebook dari pemilik akun facebook bernama Romli Lili yang berisi pencemaran nama baik kepada pelapor moh atwi dengan bertuliskan kata atau kalimat berbunyi "sedikit info buat saudara/taretan satheje pejuang receh khususnya para perantau sembako madura kalo ada yng nemuin orang ini tolong infonya, waspada n jgn nyampe taretan jadi korban berikutnya !!! dia buronan dia uda ngabisin banyak warung sembako madura, bagi yang nemuin dimanapun dia berada secepatnya minta tolong infonya bisa hub w.. lihat selengkapnya

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa meminta maaaf di Persidangan, mengakui semua perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RAMLI BIN UMAR** pada waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan karena banyak Saksi yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Sumenep berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdapat permasalahan dalam menjalankan kerjasama usaha antara Terdakwa Ramli Bin Umar dengan Moh Atwi Alias Mamat namun belum terselesaikan dan membuat Terdakwa tidak terima hingga pada waktu dalam bulan April 2021 bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Terdakwa menulis kalimat *“sedikit info buat saudara/taretan satheje pejuang receh khususnya para perantau sembako madura kalo ada yng nemuin orang ini tolong infonya, waspada n jgn nyampe taretan jadi korban berikutnya !!! dia buronan dia uda ngabisin banyak warung sembako madura, bagi yang nemuin dimanapun dia berada secepatnya minta tolong infonya bisa hub w.. lihat selengkapnya”* yang mana dalam kalimat tersebut Terdakwa selipkan foto Moh Atwi Alias Mamat, kemudian Terdakwa memposting atau mengunggah kalimat tersebut pada aplikasi facebook dengan akun facebook milik Terdakwa sendiri yang mana kalimat tersebut Terdakwa tujuan kepada Saksi Moh Atwi Alias Mamat dan tujuan Terdakwa memposting kalimat tersebut pada aplikasi facebook dengan akun miliknya tersebut agar kalimat tersebut dapat diakses oleh orang banyak atau masyarakat dapat membaca kalimat yang Terdakwa posting pada aplikasi facebook dengan akun milik Terdakwa tersebut, dan juga sebelum memposting kalimat tersebut pada akun facebook miliknya, Terdakwa juga tidak meminta ijin kepada Moh Atwi Alias Mamat, dimana

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Smp



akibat postingan kalimat Terdakwa tersebut pada akun facebook miliknya tersebut mengakibatkan Moh Atwi merasa malu dan tercemar nama baiknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (3) Jo 27 Ayat (3) UU RI 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan TranSaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi MOH ATWI :**

- Benar Saksi dihadirkan di persidangan karena merasa dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja sama dengan Terdakwa menjaga toko milik Terdakwa yang terletak di Jakarta pada sekitar bulan Februari 2021, namun dalam perjalanannya terdapat perselisihan kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi berhenti menjaga toko milik Terdakwa dan pulang ke Madura ;
- Bahwa sekitar bulan April 2021, pada saat Saksi memasang keramik lantai di rumah milik Saksi Haryani di Dusun Lisun RT/RW 10/01 Desa Kalianget Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Saksi Haryani memberitahu Saksi bahwa akun facebook milik Terdakwa yang di group Talango sembako madureh menuliskan sebuah kalimat yakni **“sedikit info buat saudara/taretan satheje pejuang receh khususnya para perantau sembako madura kalo ada yng nemuin orang ini tolong infonya, waspada n jgn nyampe taretan jadi korban berikutnya !!! dia buronan dia uda ngabisin banyak warung sembako madura, bagi yang nemuin dimanapun dia berada secepatnya minta tolong infonya bisa hub w.. lihat selengkapnya”**, lalu Saksi juga membuka akun facebook milik Saksi dan mendapati akun facebook milik Terdakwa terdapat tulisan sama dengan yang terdapat pada akun facebook milik Saksi Haryani ;
- Bahwa akun facebook yang menulis kalimat tersebut adalah akun facebook Romli Lili milik Terdakwa, dan foto profil pada akun facebook tersebut adalah foto Terdakwa ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Smp



- Bahwa dalam tulisan tersebut juga terdapat foto Saksi sehingga kalimat tersebut memang ditujukan kepada Saksi moh Atwi Alias Mamat ;
- Bahwa Saksi pernah menjaga toko milik Terdakwa di Jakarta tetapi berhenti karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan awal oleh Terdakwa yaitu akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebulan dan Saksi hanya mendapatkan pendapatan Rp 450.000,00(empat ratus ribu) per bulannya dan kemudian posisi Saksi saya diganti mertua Saksi, Selanjutnya Saksi dan pulang kembali ke Madura;
- Bahwa masalah Terdakwa bukan dengan Saksi karena yang menghabiskan uangnya adalah Mertua Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa memposting kalimat tersebut diatas pada akun facebook milik Terdakwa, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa akibat postingan kalimat Terdakwa pada akun facebook milik Terdakwa yang Terdakwa ditujukan kepada Saksi, membuat Saksi merasa nama baiknya tercemar atas tuduhan Terdakwa tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu :
- Mengenai masalah pengecekan warung tersebut Terdakwa sudah 4 (empat) kali memberikan hitung-hitungan kepada saksi Moh. Atwi dan Terdakwa bilang ke Atwi bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang mertuanya karena kesepakatan pertama kali waktu itu adalah Terdakwa dengan Saksi Moh. Atwi bukan dengan orang lain;
- Terhadap penyangkalan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pda keterangannya;

## 2. Saksi SUKARSIH :

- Benar Saksi dihadirkan di persidangan karena merasa dicemarkan nama suami Saksi yaitu Saksi Moh. Atwi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Moh Atwi bekerja sama dengan Terdakwa yaitu menjaga toko milik Terdakwa yang terletak di Jakarta pada sekitar bulan Februari 2021, namun dalam perjalanannya terdapat perselisihan kerjasama antara Saksi Moh Atwi dengan Terdakwa sehingga saksi Moh. Atwi berhenti menjaga toko milik Terdakwa dan pulang ke madura ;



- Bahwa pada sekitar bulan April 2021, Saksi diberitahu oleh Saksi Moh. Atwi bahwa akun facebook milik Terdakwa yang di group Talango sembako madureh menuliskan sebuah kalimat yakni “sedikit info buat saudara/taretan satheje pejuang receh khususnya para perantau sembako madura kalo ada yng nemuin orang ini tolong infonya, waspada n jgn nyampe taretan jadi korban berikutnya !!! dia buronan dia uda ngabisin banyak warung sembako madura, bagi yang nemuin dimanapun dia berada secepatnya minta tolong infonya bisa hub w.. lihat selengkapnya”;;
- Bahwa akun facebook yang menulis kalimat tersebut adalah akun facebook Romli Lili milik Terdakwa, dan foto profil pada akun facebook tersebut adalah foto Terdakwa ;
- Bahwa dalam tulisan tersebut terdapat foto Saksi Moh Atwi sehingga kalimat tersebut memang ditujukan kepada Saksi Moh Atwi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Moh. Atwi pernah menjaga toko milik Terdakwa di Jakarta tetapi berhenti karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan awal oleh Terdakwa yaitu akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebulan dan saksi hanya mendapatkan pendapatan Rp 450.000,00(empat ratus ribu) per bulannya dan kemudian posisi Moh. Atwi saya diganti paman Terdakwa sendiri, Selanjutnya Saksi dan Moh. Atwi pulang kembali ke Madura;
- Bahwa sebelum Terdakwa memposting kalimat tersebut diatas pada akun facebook milik Terdakwa, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Moh Atwi;
- Benar akibat postingan kalimat Terdakwa pada akun facebook milik Terdakwa yang di tujukan kepada Saksi Moh Atwi, membuat Saksi Moh Atwi dan Saksi merasa nama baiknya tercemar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu :
- Mengenai masalah pengecekan warung tersebut Terdakwa sudah 4 (empat) kali memberikan hitung-hitungan kepada saksi Moh. Atwi dan Terdakwa bilang ke Atwi bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang mertuanya karena kesepakatan pertama kali waktu itu adalah Terdakwa dengan Samsu Moh. Atwi ;
- Terhadap penyangkalan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pda keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Smp*



Menimbang, bahwa Terdakwa RAMLI Bin UMAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang dibat tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena masalah penghinaan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa postingan status facebook yang saya tulis yaitu SEDIKIT INFO BUAT SAUDARA/TARGETAN SADHEJE PEJUANG RECEH KHUSUSNYA PARA PERANTAU SEMBAKO MADURA, KALAU ADA ORANG YANG NEMUIN ORANG INI TOLONG INFONYA, WASPADA DAN JANGAN NYAMPEK TARGETAN JADI KORBAN BERIKUTNYA !!! DIA BURONAN DIA UDAH BANYAK NGABISIN WARUNG SEMBAKO MADURA ..... dengan memasang foto seorang laki-laki tersebut adalah saksi Mohammad Atwi beserta istrinya ;
- Bahwa yang memposting status facebook tersebut adalah Saksi sendiri dan ditujukan kepada Saksi Moh. Atwi dan istrinya ;
- Bahwa Terdakwa memposting status facebook tersebut menggunakan handphone milik saya sendiri dengan merk Vivo S1 Pro warna biru, dengan menggunakan wifi sebagai penyambung internet dengan nomer HP 087878840598 ;
- Bahwa Handphone dengan merk Vivo S1 Pro warna biru sebelumnya telah di jual untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting status facebook tersebut untuk memberitahukan kepada orang lain agar tidak terulang kembali kejadian serupa seperti halnya yang dialami oleh Terdakwa karena Saksi Atwi telah menghabiskan isi warung yang berupa barang dagangan yang sebelumnya dijaga oleh Saksi Atwi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Saksi Moh. Atwi untuk menjaga warung milik Saksi di Jakarta, akan tetapi saksi Moh. Atwi menghabiskan isi warung milik yang sebelumnya dijaga oleh Saksi Atwi. Sedangkan kata buronan tersebut Terdakwa maksudkan kepada Saksi Moh. Atwi karena telah berjanji untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diperbuat yaitu menghabiskan barang-barang di warung milik Terdakwa, namun pada saat ditagih, ternyata Saksi Moh. Atwi pulang ke Madura tanpa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menyebut Saksi Moh. Atwi sebagai "buronan"

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Smp*



- Bahwa Terdakwa telah menghapus status facebook tersebut karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Moh. Atwi untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kerugian di warung milik Terdakwa, namun setelah dihapus tidak ada itikad baik kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, bahkan Saksi Moh. Atwi pulang ke Madura tanpa sepengetahuan Terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Screenshoot postingan status facebook dari pemilik akun facebook bernama Romli Lili yang berisi pencemaran nama baik kepada pelapor moh atwi dengan bertuliskan kata atau kalimat berbunyi "sedikit info buat saudara/taretan satheje pejuang receh khususnya para perantau sembako madura kalo ada yng nemuin orang ini tolong infonya, waspada n jgn nyampe taretan jadi korban berikutnya !!! dia buronan dia uda ngabisin banyak warung sembako madura, bagi yang nemuin dimanapun dia berada secepatnya minta tolong infonya bisa hub w.. lihat selengkapnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena masalah penghinaan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa postingan status facebook yang saya tulis yaitu **SEDIKIT INFO BUAT SAUDARA/TARETAN SADHEJE PEJUANG RECEH KHUSUSNYA PARA PERANTAU SEMBAKO MADURA, KALAU ADA ORANG YANGA NEMUIN ORANG INI TOLONG INFONYA, WASPADA DAN JANGAN NYAMPEK TARETAN JADI KORBAN BERIKUTNYA !!! DIA BURONAN DIA UDAH BANYAK NGABISIN WARUNG SEMBAKO MADURA .....** dengan memasang foto seorang laki-laki tersebut adalah saksi Mohammad Atwi beserta istrinya ;
- Bahwa yang memposting status facebook tersebut adalah Saksi sendiri dan ditujukan kepada Saksi Moh. Atwi dan istrinya ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE), Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. setiap orang ;**
- 2. yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga warga negara Indonesia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama RAMLI Bin UMAR dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai Terdakwa ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3);**

Menimbang bahwa terhadap unsur ini tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria pada unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah menghendaki dan mengetahui yang mana seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tidakan tersebut dan/ atau akibatnya yang dengan demikian perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa mengetahui apa yang dilakukannya dan juga Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum di persidangan, awal mula kejadian tersebut awalnya Terdakwa meminta Saksi Moh. Atwi untuk menjaga warung milik Saksi di Jakarta, akan tetapi saksi Moh. Atwi menghabiskan isi warung milik yang sebelumnya dijaga oleh Saksi Atwi. Sedangkan kata buronan tersebut Terdakwa maksudkan kepada Saksi Moh. Atwi karena telah berjanji untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diperbuat yaitu menghabiskan barang-barang di warung milik Terdakwa, namun pada saat ditagih, ternyata Saksi Moh. Atwi pulang ke Madura tanpa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menyebut Saksi Moh. Atwi sebagai "buronan". Bahwa postingan status facebook yang diposting dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merk Vivo S1 Pro warna biru, dengan menggunakan wifi sebagai penyambung internet dengan nomer HP 087878840598 yang Terdakwa menuliskan kalimat "SEDIKIT INFO BUAT SAUDARA/TARETAN SADHEJE PEJUANG RECEH KHUSUSNYA PARA PERANTAU SEMBAKO MADURA, KALAU ADA ORANG YANG NEMUIN ORANG INI TOLONG INFONYA, WASPADA DAN JANGAN NYAMPEK TARETAN JADI KORBAN BERIKUTNYA !!! DIA BURONAN DIA UDAH BANYAK NGABISIN WARUNG SEMBAKO MADURA ....." dengan memasang foto seorang laki-laki tersebut adalah saksi Mohammad Atwi beserta istrinya yang oleh Terdakwa di posting di grup Madura; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting status facebook tersebut untuk memberitahukan kepada orang lain agar tidak terulang kembali kejadian serupa seperti halnya yang dialami oleh Terdakwa karena Saksi Atwi telah menghabiskan isi warung yang berupa barang dagangan yang sebelumnya dijaga oleh Saksi Atwi ;

Menimbang, bahwa Saksi Moh. Atwi dan istrinya yaitu Saksi Sukarsih bukanlah seorang yang telah melakukan atau masuk dalam daftar pencarian orang sehingga disebut buronan, sehingga perbuatan terdakwa yang memposting di laman Facebook Terdakwa mengenai berita negatif tentang saksi Moh Atwi dan Saksi Sukarsih, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mentransmisikan dokumen elektronik memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi korban Moh. Atwi telah saling memaafkan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Korban Suki menerima permohonan permintaan maaf Terdakwa dan memaafkan atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa asalkan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bukannya mencari – cari alasan pembena atas perbuatan Terdakwa akan tetapi karena Terdakwa telah terbukti bersalah akan tetapi berdasarkan pertimbangan diatas haruslah dijatuhi hukuman yang proporsional dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP maka barang bukti 1 (satu) lembar Screenshot postingan status facebook dari pemilik akun facebook bernama Romli Lili yang berisi pencemaran nama baik kepada pelapor moh atwi dengan bertuliskan kata atau kalimat berbunyi “sedikit info buat saudara/taretan satheje pejuang receh khususnya para perantau sembako madura kalo ada yng nemuin orang ini tolong infonya, waspada n jgn nyampe taretan jadi korban berikutnya !!! dia buronan dia uda ngabisin banyak warung sembako madura, bagi yang nemuin dimanapun dia berada secepatnya minta tolong infonya bisa hub w.. lihat selengkapnya., tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan malu terhadap korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa masih berusia muda ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI Bin UMAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana Dakwaan Tunggal " ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar Screenshot postingan status facebook dari pemilik akun facebook bernama Romli Lili yang berisi pencemaran nama baik kepada pelapor moh atwi dengan bertuliskan kata atau kalimat berbunyi "sedikit info buat saudara/taretan satheje pejuang receh khususnya para perantau sembako madura kalo ada yng nemuin orang ini tolong infonya, waspada n jgn nyampe taretan jadi korban berikutnya !!! dia buronan dia uda ngabisin banyak warung sembako madura, bagi yang nemuin dimanapun dia berada secepatnya minta tolong infonya bisa hub w.. lihat selengkapnya.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Slamet Pujiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Miftahol Arifin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)